

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan tertinggal jauh oleh negara mayoritas muslim lainnya. Ide dasar bagi sosialisasi pengembangan lembaga keuangan syariah telah lama tumbuh dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Tercatat menjelang akhir tahun 1980-an upaya untuk mengembangkan lembaga ekonomi dan keuangan syariah semakin mendorong kalangan masyarakat Islam, mulai dari akademisi, praktisi, pakar ekonomi, dan kalangan birokrasi pemerintah untuk membentuk lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah. Hal ini dilakukan untuk merespons tuntutan dan kebutuhan kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Dasar hukum pertama kali tentang bank di Indonesia adalah UU No. 14/1967, namun peraturan tersebut lebih bersifat konvensional, di mana operasional bank diharuskan menerapkan sistem bunga yang bagi umat Islam dianggap riba/haram. Baru kemudian setelah dikeluarkannya UU No. 7/1992 tentang perbankan, istilah bagi hasil (*profit sharing*) mulai dikenal.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU No. 7/1992 antara lain: PP No. 70/1992 tentang Bank Umum, PP No. 71/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan PP No. 72/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Disebutkan pula dalam pasal 5 ayat (3) PP No. 70/1992 bahwa: “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerja harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.”¹

Kemudian dalam pasal 6 ayat (2) PP No. 71/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat disebutkan bahwa: “Bank Perkreditan Rakyat yang akan

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 18.

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerjanya.” Ketentuan ini memberi kesempatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun PP No. 72/1992 lebih banyak mengatur ketentuan-ketentuan yang lebih bersifat teknis bagi penyelenggaraan operasional bank syariah.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk jalannya PP No. 72/1992 dan UU No. 10/1998, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan teknis bagi operasional bank umum dan bank syariah pada tanggal 12 Mei 1999 yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BI No.32/34/KEP/DIR. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dapat bersama-sama menyelenggarakan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menjelaskan adanya peluang yang begitu lebar diberikan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah.²

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 menjadi bukti bahwa peluang berdirinya perbankan syariah sangat besar, walaupun pada masa tersebut hingga tahun 1999 perkembangannya masih tergolong stagnan. Namun, sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, para bankir melihat bahwa BMI tidak terlalu terkena dampak krisis moneter.³ Hal ini juga yang mendasari berdirinya Bank Syariah Mandiri dan Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah serta *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) di seluruh Indonesia.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak

²*Ibid*, hlm. 19-20.

³Ismail, *Perbankan Syariah*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 31.

terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.

Lembaga BMT didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasi BMT didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan (*wadiah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank.⁴

Keberadaan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah mengalami perkembangan pasang surut. Pada pertengahan tahun 1990-an jumlah BMT mencapai 3.000 unit. Namun, pada bulan desember 2005, jumlah BMT yang aktif diperkirakan mencapai 2.017 unit. Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk), sampai dengan pertengahan tahun 2006, diperkirakan jumlah BMT mengalami peningkatan kembali hingga mencapai sekitar 3.200 unit.

Pasang surut perkembangan BMT di Indonesia tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Diantaranya yang paling krusial adalah landasan hukum yang belum jelas. Karena sebagian besar BMT memiliki badan hukum koperasi, maka secara legal tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat langsung. BMT harus mensyaratkan keanggotaan bagi nasabah yang akan dilayani, atau menjadikan nasabah tersebut sebagai calon anggota selama beberapa waktu tertentu. konsekuensinya, tidak saja sebagian calon nasabah menjadi enggan, tetapi juga menyebabkan masalah internal di dalam BMT karena setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Sementara, bila BMT ingin dapat menghimpun dana dari masyarakat langsung, maka BMT harus berganti status hukum menjadi bank atau lembaga keuangan bukan bank, seperti modal ventura dengan konsekuensi akan

⁴Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 363.

kehilangan kelebihan utama mereka sebagai lembaga keuangan yang melayani usaha berskala mikro dan kecil.⁵

Kendala lain yang juga dihadapi BMT adalah aspek kelembagaan dan aspek usahanya untuk kelancaran perkembangan usaha BMT diperlukan adanya pengelolaan yang profesional serta memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang lengkap dengan berdasarkan pedoman yang sudah distandarkan untuk BMT sebagai usaha berskala mikro dan kecil serta informasi yang relevan serta dapat diandalkan. Seperti firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka

⁵Buchari Alma, Donni Juni P., *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 17-18.

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁶

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah mengajarkan kepada orang-orang yang beriman tentang pentingnya pencatatan dalam transaksi. Caranya menunjuk seseorang untuk menjadi penulis dari setiap transaksi, terutama yang dilakukan secara tidak tunai. Etika yang harus dimiliki penulis tersebut yakni bersikap adil dengan menuliskan kebenaran transaksi yang dilakukan. Sebagai pemenuhan prinsip kehati-hatian, diperlukan juga saksi yang akan memberikan kesaksian apabila terjadi masalah dikemudian hari.⁷ Bentuk dari pencatatan dalam setiap transaksi adalah berupa laporan keuangan yang bisa dijadikan bukti apabila dikemudian hari terjadi masalah.

Laporan keuangan merupakan tolak ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan baik informasi mengenai jumlah dan jenis aktiva, kewajiban (hutang) serta modal, yang kesemuanya tergambar dalam neraca. Laporan keuangan juga memberikan gambaran hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dikeluarkan dalam laporan laba rugi. Kemudian laporan keuangan juga memberikan gambaran arus kas suatu perusahaan yang tergambar dalam

⁶Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 48.

⁷Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.

laporan arus kas, serta adanya laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.⁸

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak intrnal dan eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi menjadi tiga yaitu manajemen, pemilik modal, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal merupakan kreditor dan pemerintah. Untuk itu harus adanya standar akuntansi sehingga dalam penyajian suatu laporan keuangan tidak terbengkalai dan dapat terinterpretasikan dengan baik untuk para pihak yang memiliki kepentingan dengan persepsi yang sama.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik menyajikan informasi mengenai data keuangan dari suatu badan usaha untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Standar ini juga menyajikan informasi data keuangan secara sistematis yang meliputi kegiatan-kegiatan pengumpulan bukti, pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan.

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan adalah entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal atau entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dana atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank investasi.⁹

Kegiatan operasional BMT Assalam Demak di lokasi desa Mangunrejo 01/01 Kebonagung Demak adalah simpanan dan pinjaman sebagai kegiatan

⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 173.

⁹ DSAK, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, IAI, Jakarta, 2009, hlm. 1.

utamanya serta pelayanan jasa pembayaran rekening listrik, PDAM dan sebagainya. Dari hasil pelayanan tersebut BMT Assalam Demak memiliki total aktiva pada tahun 2015 sebesar Rp 14.765.242.514,- dan hasil usaha pada tahun 2015 sebesar Rp 389.449.904,-.

Setelah memahami SAK ETAP maka berikut akan diuraikan beberapa penyimpangan yang terdapat dalam laporan keuangan BMT Assalam Demak; yang pertama laporan arus kas BMT Assalam Demak belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik karena tidak mencatatnya sesuai fungsinya; yang kedua, BMT Assalam Demak belum membuat Laporan Perubahan Ekuitas sehingga tidak dapat diketahui perubahan pendapatan dan modal disetor para anggotanya; yang ketiga, BMT Assalam Demak belum membuat laporan Catatan Atas Laporan Keuangan sehingga tidak diketahui kebijakan akuntansi yang dibuat BMT Assalam Demak.

Melihat dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Laporan Keuangan BMT Assalam Demak Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2015-2016”**.

B. Fokus Penelitian

Pembahasan akan lebih dititik beratkan pada analisis laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada BMT Assalam Demak, karena dengan adanya penyusunan laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) diharapkan dapat membantu BMT Assalam Demak lebih mudah memahami dan membacanya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis pengakuan unsur-unsur laporan keuangan BMT Assalam Demak berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) tahun 2015-2016?
2. Bagaimana analisis pengukuran unsur-unsur laporan keuangan BMT Assalam Demak berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) tahun 2015-2016?
3. Bagaimana analisis penyajian laporan keuangan BMT Assalam Demak berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) tahun 2015-2016?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengakuan unsur-unsur laporan keuangan BMT Assalam Demak berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) tahun 2015-2016.
2. Untuk mengetahui pengukuran unsur-unsur laporan keuangan BMT Assalam Demak berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) tahun 2015-2016.
3. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan BMT Assalam Demak berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) tahun 2015-2016.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya ataupun untuk berbagai kalangan umumnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Teoritis
 - a. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi islam mengenai pembuatan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik.

- b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai pembuatan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik pada BMT Assalam Demak.
 - c. Untuk lebih mendukung teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
2. Praktis
 - a. Masyarakat

Bagi kalangan masyarakat awam, apa yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang standar pembuatan laporan keuangan standar Akuntansi Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

- b. BMT Assalam Demak

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait, sehingga dapat digunakan sebagai tambahan informasi untuk mengambil keputusan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri atas halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, dan halaman daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini dibagi menjadi dua sub bab yang merupakan landasan teori yang meliputi; a) laporan keuangan berisi jenis, tujuan,

pengguna, karakteristik kualitatif informasi, pengakuan, pengukuran unsur-unsur laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan. b) Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang berisi definisi, tujuan penyusunan, laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik serta hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang paparan data dan laporan penelitian yang mencakup jawaban atas rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis pengakuan unsur-unsur laporan keuangan BMT Assalam Demak berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) tahun 2015-2016? (2) Bagaimana analisis pengukuran unsur-unsur laporan keuangan BMT Assalam Demak berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) tahun 2015-2016? (3) Bagaimana analisis penyajian laporan keuangan BMT Assalam Demak berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) tahun 2015-2016?

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan peneliti dan lampiran-lampiran.